

**PENDAPAT KEPALA KUA DI KABUPATEN TANAH LAUT TERHADAP
HUKUM PERKAWINAN BAGI CALON MEMPELAI YANG MEMILIKI
RIWAYAT PENYAKIT MENULAR ATAU KETURUNAN**

SKRIPSI

**OLEH
ZAKIYAH**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2023 M/1444 H**

**PENDAPAT KEPALA KUA DI KABUPATEN TANAH LAUT TERHADAP
HUKUM PERKAWINAN BAGI CALON MEMPELAI YANG MEMILIKI
RIWAYAT PENYAKIT MENULAR ATAU KETURUNAN**

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Sarjana dalam Ilmu Hukum

Oleh

Zakiyah

180102010161



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (*AHWAL SYAKHSHIYYAH*)
BANJARMASIN
2023 M/1444 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zakiyah
NIM : 180102010161
Tempat/Tgl. Lahir : Tanah Laut/ 06 Oktober 2000
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penelitian skripsi yang berjudul "*Pendapat Kepala KUA Di Kabupaten Tanah Laut Terhadap Hukum Perkawinan Bagi Calon Mempelai Yang Memiliki Riwayat Penyakit Menular Atau Keturunan*" adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 30 Mei 2023

Yang membuat pernyataan,


Zakiyah

BUKTI BEBAS PLAGIASI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI




Nomor: B- 2539/Un. 14/III.2/PP.00.9/5/2023

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Zakiyah
NIM : 180102010161
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Pendapat Kepala Kua Di Kabupaten Tanah Laut Terhadap Hukum Perkawinan Bagi Calon Mempelai Yang Memiliki Riwayat Penyakit Menular Atau Keturunan

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.



Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah

Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Zakiyah
 NIM : 180102010161
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
 Judul Skripsi : Pendapat Kepala Kua Di Kabupaten Tanah Laut Terhadap Hukum Perkawinan Bagi Calon Mempelai Yang Memiliki Riwayat Penyakit Menular Atau Keturunan
 Pembimbing I : Dra. Hj. Nadiyah, MH
 Pembimbing II : Arie Sulistyoko, S.Sos., MH

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II		
1	Catatan Pembimbing: Konsultasi terkait Pedoman Wawancara <ul style="list-style-type: none"> • Untuk pertanyaan nomor 1, 2 dan 3 tidak perlu ditanyakan kepada Kepala KUA. 	Catatan Pembimbing: <ul style="list-style-type: none"> • Konsultasi terkait Pedoman Wawancara • Dibagian kajian pustaka dihilangkan kata "saudara/i". Untuk footnotnya terlalu besar. Kajian pustaka paragraf terakhir digabung dengan paragraf sebelumnya. • Dibagian Bab II bagian A nomor 1, kata dalam digabung dengan paragraf sebelumnya. Nomor 5) mubah digabung dengan isinya. • Untuk hadis footnotnya ada 2 dituliskan arab dan terjemahannya, dan disesuaikan sumbernya.. • Beri footnote dibagian teknik pengolahan (editing dan klasifikasi data). • Untuk analisis data tidak usah memakai istilah bahasa inggris. 		
	Tanggal: 30-11-2022	Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanggal: 01-11-2022	Tanda Tangan Pembimbing:



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI



ANTASARI BANJARMASIN



FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

2	Catatan Pembimbing: Konsultasi terkait Pedoman Wawancara		Catatan Pembimbing: Konsultasi terkait Pedoman Wawancara	
	<ul style="list-style-type: none">• Untuk pertanyaan nomor 1 dan 2 tidak perlu ditanyakan kecuali sahnya persyaratan perkawinan.		<ul style="list-style-type: none">• Untuk kata-kata pertanyaan dalam pedoman wawancaranya agar diperbaiki lagi.• Untuk surat persetujuan tidak diperlukan karena sudah ada surat izin riset.• Terlebih dahulu meminta izin ke Kemenag setempat untuk melakukan riset di KUA Kecamatan tersebut.	
	Tanggal: 05-12-2022	Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanggal: 23-11-2022	Tanda Tangan Pembimbing: 



NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II		
3	Catatan Pembimbing:			
	<ul style="list-style-type: none">• Acc riset			
	Tanggal: 09-12-2022	Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanggal: 08-12-2022	Tanda Tangan Pembimbing: 
4	Catatan Pembimbing:		Catatan Pembimbing:	
	<ul style="list-style-type: none">• Untuk judul bab dua diganti dengan "Beberapa Ketentuan Umum Tentang Perkawinan".• Yang perlu dimuat didalam bab dua: pengertian, dasar hukum, hukum, dan		<ul style="list-style-type: none">• Untuk istilah bahasa inggris diketik miring (<i>italic</i>).• Pengertian hukum perkawinan diberi footnote.• Dibagian Bab III pendekatannya dicari	





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

<p>tujuan perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, dan jenis-jenis penyakit yang dapat dijadikan dasar fasaknya perkawinan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Adapun hak dan kewajiban dihilangkan saja. 		<p>lagi, dan alasan memilih lokasi penelitian</p> <ul style="list-style-type: none"> Pendapat dari informan mengenai hadis diberi footnote. Penulisan tabel matrik tidak perlu dicetak tebal. 	
Tanggal: 01-04-2023	Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanggal: 30-03-2023	Tanda Tangan Pembimbing: 

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II		
5.	<p>Catatan Pembimbing:</p> <p><i>Bab D, terlalu banyak di seder kanakan, tulis pada permasalahan -</i></p> <p><i>Bab E.V</i></p> <p><i>- yg tdk ada hubungan dgn dg permasalahan terkait dgn ditanyail.</i></p> <p><i>- bab W, tdk ada dasar upon ditiid tdk mela & keri part Mat -</i></p> <p><i>- matrik di perbaiki: jangan tulis banyak matrik yg penting tdk kepana</i></p>	<p>Catatan Pembimbing:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pendekatan penelitian yang digunakan seharusnya "sosiologi hukum" bukan pendekatan kualitatif. Istilah asing dicetak miring Jarak antar footnote diberi spasi 1 Untuk subjek penelitiannya sebutkan saja berapa jumlah informannya. Dibagian penulisan prodi pada sampul ditambah "ahwal syakhshiyah" 		
	Tanggal: 5/4/23	Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanggal: 03-04-2023	Tanda Tangan Pembimbing: 



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI



ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II		
6,	Catatan Pembimbing: - Analisis kembali: diperbaiki. - Simpulan ada dua - Simpulan hasil pual - Simpulan analisis - Tuntutan persyaratan. - Dapat di ACC bila sudah diperbaiki.	Catatan Pembimbing: ACC		
	Tanggal: 13/2023 /7	Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanggal: 13-4-2023	Tanda Tangan Pembimbing: 

***) Catatan:**

1. Silakan lembar kolom diperbanyak sesuai kebutuhan
2. Kolom catatan pembimbing diisi oleh mahasiswa sesuai arahan masing-masing dosen pembimbing yang bersangkutan
3. Lembar yang sudah diisi dan ditandatangani dosen pembimbing ditunjukkan kembali oleh mahasiswa kepada dosen yang bersangkutan pada waktu memohon tandatangan pada lembar persetujuan untuk mendaftar munaqasyah.
4. Lembar konsultasi bimbingan yang memuat semua catatan dalam proses bimbingan skripsi menjadi syarat dapat didaftarkan skripsi dalam sidang munaqasyah.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II		
7.	<p>Catatan Pembimbing:</p> <p><i>Analisis menurut buku pms, ketentuan beasiswa di panti-panti ke dua & ke 3 : a. Menganalisis ke- absahan nilai b. Menganalisis detail & alasan</i></p>	<p>Catatan Pembimbing:</p>		
	Tanggal: <i>22/5/2023</i>	Tanda Tangan Pembimbing: <i>[Signature]</i>	Tanggal:	Tanda Tangan Pembimbing:

***) Catatan:**

1. Silakan lembar kolom diperbanyak sesuai kebutuhan
2. Kolom catatan pembimbing diisi oleh mahasiswa sesuai arahan masing-masing dosen pembimbing yang bersangkutan
3. Lembar yang sudah diisi dan ditandatangani dosen pembimbing ditunjukkan kembali oleh mahasiswa kepada dosen yang bersangkutan pada waktu memohon tandatangan pada lembar persetujuan untuk mendaftar munaqasyah.
4. Lembar konsultasi bimbingan yang memuat semua catatan dalam proses bimbingan skripsi menjadi syarat dapat didaftarkan skripsi dalam sidang munaqasyah.

PERSETUJUAN

PERSETUJUAN


Skripsi yang berjudul : Pendapat Kepala KUA Di Kabupaten Tanah Laut Terhadap Hukum Perkawinan Bagi Calon Mempelai Yang Memiliki Riwayat Penyakit Menular Atau Keturunan


Ditulis oleh : Zakiyah
N I M : 180102010161
Program : Strata Satu (S-1)
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)
Tahun Akademik : 2022/2023
Tempat dan tanggal lahir : Tanah Laut, 06 Oktober 2000
Alamat : Komp CIP Jl. Wortel Blok C No. 23, Desa Atu-Atu, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Pembimbing I

Banjarmasin, 30 Mei 2023
Pembimbing II


Dra. Hj. Nadiyah, MH
NIP. 196307211990012001


Arie Sulistyoko, S.Sos., MH
NIP. 19640225198903002

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin,



Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I.
NIP. 1978118112003121005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Pendapat Kepala KUA Di Kabupaten Tanah Laut Terhadap Hukum Perkawinan Bagi Calon Mempelai Yang Memiliki Riwayat Penyakit Menular Atau Keturunan", ditulis oleh Zakiyah, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 21 Juni 2023





Dinyatakan LULUS dengan predikat: 85,15 (A)

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Amelia Rahmaniah, M.H.
197105191997032001

Tim Penguji

No	Nama	Tanda Tangan
1.	Dra. Hj. Nadiyah, M.H. (Ketua Sidang)	
2.	Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H. (Anggota)	
3.	Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H. (Anggota)	
4.	Firqah Annajiyah Mansyuroh, M.H. (Anggota)	

ABSTRAK

Zakiyah. 180102010161. *Pendapat Kepala KUA Di Kabupaten Tanah Laut Terhadap Hukum Perkawinan Bagi Calon Mempelai Yang Memiliki Riwayat Penyakit Menular Atau Keturunan.* Pembimbing I: Dra. Hj. Nadiyah, MH dan Pembimbing II: Arie Sulistyoko, S.Sos., MH. Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. 2023.

Kata Kunci: Pendapat, Hukum Perkawinan, Penyakit Menular atau Keturunan.

Latar belakang adanya penelitian ini dikarenakan peneliti menemui masyarakat yang ingin menikah namun enggan dalam memeriksa kesehatan, sehingga apabila ada salah satu calon mempelai yang memiliki riwayat penyakit menular atau keturunan yang sulit disembuhkan yang ditakutkan akan berdampak kepada pasangannya yang sehat dan keturunannya, terutama perkawinan yang dilakukan di luar KUA. Kemudian berdasarkan alasan tersebut peneliti ingin mengetahui lebih mendalam bagaimana hukum perkawinan bagi calon mempelai yang memiliki riwayat penyakit menular atau keturunan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum *empiris*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara peneliti menemui secara langsung para narasumber yang sudah ditetapkan sebagai subjek penelitian untuk meneliti serta menggali data tentang bagaimana hukum perkawinan bagi calon mempelai yang memiliki riwayat penyakit menular atau keturunan berdasarkan pendapat beberapa Kepala KUA yang ada di Kabupaten Tanah Laut, dengan melakukan penggalian data melalui wawancara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat beberapa Kepala KUA di Kabupaten Tanah Laut terhadap hukum perkawinan bagi calon mempelai yang memiliki riwayat penyakit menular atau keturunan dan mengetahui dalil beserta alasan Kepala KUA dalam memberikan pendapat tersebut.

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, bahwasanya hukum perkawinan bagi calon mempelai yang memiliki riwayat penyakit menular atau keturunan ada dua pendapat: perkawinan tersebut dibolehkan dan perkawinannya itu tetap sah karena memenuhi rukun dan syarat perkawinan, dan didalam peraturan perundang-undangan perkawinan maupun KHI tidak ada menyebutkan larangan terhadap perkawinan tersebut, kemudian ada yang mengharamkan karena dapat berdampak buruk kepada pasangan maupun keturunannya, dan agama menganjurkan menghindari hal tersebut. Apabila sudah terjadi perkawinan maka jalan terbaiknya ialah difasakh. Kemudian dalil dan alasan Kepala KUA di Kabupaten Tanah Laut berbeda-beda, ada yang menggunakan Al-Qur'an yaitu, Q.S. al-Baqarah/2: 195, Q.S. an-Nisa' /4: 9, dan Q.S. an-Nisa' /4: 23 dan beberapa hadis nabi.

MOTO

اللَّهُمَّ يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ رَبِّ تَمِّم بِالْخَيْرِ

”Ya Allah permudahlah urusanku dan janganlah engkau persulit, Tuhanku sempurnakanlah urusanku dengan kebaikan” (HR. Bukhari dan Muslim)

“Beda orang, beda cerita, beda porsi, beda prinsip
nikmati apa yang kamu jalani sekarang karena pohon yang besar untuk tumbuh
butuh proses yang panjang ”

“Orang lain tidak akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita yang mereka ingin tahu hanya bagian *succes stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita dimasa depan akan sangat bangga dengan apa yang diri kita perjuangkan hari, tetap berjuang ya.”

KATA PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil a'lam, dengan rasa syukur yang mendalam, telah terselesaikannya skripsi ini dengan baik, walau dengan berbagai rintangan dan hambatan yang dihadapi, maka peneliti persembahkan skripsi ini kepada keluarga besar peneliti, terutama kepada orang yang paling berjasa dalam hidup peneliti yaitu kedua orang tua. Ayahanda H. Samri dan ibunda Hj. Halidah, yang telah senantiasa mendo'akan, memberikan nasihat, semangat, dukungan, serta pengorbanan yang tiada henti kepada anaknya. Saudara-saudara peneliti yaitu, M. Rifani dan H. Muhammad Yazid Fajri (alm).

TRANSLITERASI

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ' (empty)
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : H	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. هـ : H
13. ش : Sy	28. ء : ` (empty)
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	A	Fathah
ـِ	I	Kasrah
ـُ	U	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syiddah: Misalnya, kata (الضَّرُورَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan aldharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَـي	Ai	a dan i
ـَـو	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَـا	Â	a dengan topi di atas
ـَـي	Î	i dengan topi di atas
ـَـو	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـّـ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضَّرُورَة) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta Marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَةٌ	Tharîqah
2	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah
3	وَحْدَةُ الْوُجُودِ	Wahdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penelitian nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak 'Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi'l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
ثَبَّتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرِكُمْ اللَّهُ	yu'tsirukum Allâh
الْمُظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِثْلَاةِ	hub al-istithlâ‘
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû‘ah min al-hayawân
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ.

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, peneliti merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Pendapat Kepala KUA Di Kabupaten Tanah Laut Terhadap Hukum Perkawinan Bagi Calon Mempelai Yang Memiliki Riwayat Penyakit Menular Atau Keturunan*” sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Dalam menyelesaikan penelitian ini peneliti menyadari sepenuhnya bahwa telah banyak mendapatkan bantuan, dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya, sehingga dapat diselesaikan dengan baik. Sehubungan dengan itu, maka setulus hati peneliti mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA., selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

3. Bapak Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I, M.H.I., dan Bapak H. Rahmat Fadillah, SHI., MH., selaku ketua dan sekretaris program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
4. Ibu Dra. Hj. Nadiyah, MH, selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, kritik dan saran dalam penelitian skripsi ini.
5. Bapak Arie Sulistyoko, S.Sos., MH, selaku Dosen Penasehat Akademik sekaligus Dosen Pembimbing II yang begitu banyak membantu dan memberikan bimbingan, kritik dan saran dalam penelitian skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan banyak bekal ilmu yang bermanfaat bagi peneliti.
7. Kepala KUA (Kantor Urusan Agama) dan seluruh staf di Kabupaten Tanah Laut.
8. Seluruh pihak yang ikut berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang tidak mungkin peneliti sebutkan satu persatu.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait, semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan menambah khazanah pengetahuan, Aamiin.

Banjarmasin, 30 Mei 2023
Peneliti,



Zakiyah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	ii
BUKTI BEBAS PLAGIASI	iii
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN.....	ix
PENGESAHAN.....	x
ABSTRAK	xi
MOTO	xii
KATA PERSEMBAHAN.....	xiii
TRANSLITERASI.....	xiv
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Signifikansi Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional.....	7
F. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu	9
G. Sistematika Penelitian	11
BAB II BEBERAPA KETENTUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN..	13

A.	Perkawinan dalam Islam	13
1.	Pengertian Perkawinan	13
2.	Rukun dan Syarat Perkawinan.....	14
3.	Tujuan Perkawinan	21
4.	Hukum dan Dasar Hukum	21
B.	Fasakh.....	28
1.	Pengertian Fasakh.....	28
2.	Dasar Hukum Fasakh	28
3.	Sebab-sebab terjadinya Fasakh.....	29
C.	Penyakit Menular atau Keturunan yang Mempengaruhi Perkawinan.....	29
D.	Asas-Asas Perkawinan dalam Islam	31
BAB III	METODE PENELITIAN	32
A.	Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	32
B.	Lokasi Penelitian	33
C.	Data dan Sumber Data.....	33
D.	Teknik Pengumpulan Data	34
E.	Analisis Data	35
BAB IV	LAPORAN PENELITIAN	36
A.	Penyajian Data.....	36
B.	Analisis.....	54
BAB V	PENUTUP.....	70
A.	Simpulan.....	70
B.	Saran-saran	72
DAFTAR PUSTAKA		73
LAMPIRAN-LAMPIRAN		77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		95

DAFTAR TABEL

Matriks 1 Pendapat Kepala KUA di Kabupaten Tanah Laut terhadap hukum perkawinan bagi calon mempelai yang memiliki riwayat penyakit menular atau keturunan.....	50
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman Wawancara	78
Lampiran 2: Dokumentasi Informan	79
Lampiran 3: Surat Penetapan Judul dan Pembimbing Skripsi	83
Lampiran 4: Surat Penetapan Waktu Seminar Desain Operasional	84
Lampiran 5: Surat Keterangan Telah Seminar Desain Operasional	85
Lampiran 6: Surat Izin melakukan Riset	86
Lampiran 7: SK Telah Selesai Riset	88
Lampiran 8: Surat Keterangan Selesai Ujian Komprehensif	89
Lampiran 9: Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an	90
Lampiran 10: Sertifikat Keterampilan Komputer	91
Lampiran 12: Surat Keterangan Perolehan SKK	92